

## Peningkatan Ketrampilan Menggunakan dan Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan di Kelurahan/Desa

Muhammad Arifin<sup>1</sup>, Supriyono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sistem Informasi, Teknik, Universitas Muria Kudus

Diterima : 08/09/2020

Revisi : 21/09/2020

Diterbitkan : 28/11/2020

**Abstrak.** Perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah dan semakin besar pengaruhnya pada organisasi, profesional yang bekerja didalamnya, serta hubungannya dengan publik. Adanya Dana Desa sudah seharusnya tiap-tiap desa penerima bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut harus lebih mengenal dan memahami secara lebih mendetail karakteristik wilayahnya masing-masing. Mulai dari unsur fisik, sosial, dan potensinya. Dengan begitu, wilayah desa dapat dibangun lebih bersifat komprehensif atau menyeluruh yang kaitannya dengan perencanaan pembangunan program desa dengan memanfaatkan dana desa. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Aparat Birokrasi Desa dalam mengoptimalkan kegiatan Pemerintahan Desa meliputi permasalahan internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi Aparat Pemerintah Desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk membantu mitra untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi melalui pelatihan dan pendampingan serta memberikan pelatihan mengenai perencanaan pembangunan desa dan pelaporan penggunaan dana secara transparan melalui media teknologi informasi.

**Kata Kunci:** Aparatur Desa; Dana Desa; Pemerintah Desa; Teknologi Informasi.

**Abstract.** Village officials are part of the state bureaucracy which has a list of state duties, namely carrying out bureaucratization at the Village level, implementing development programs, providing administrative services to the community. The important task of the village government is to provide administrative services (correspondence) to residents. Information and Communication Technology (ICT) is part of a group of government service makers and is increasingly influencing organizations, professionals working in them, and their relationships with the public. With the Village Fund, each village receiving funding assistance from the central government should know and understand in more detail the characteristics of their respective areas. Starting from the physical, social, and potential elements. That way, the village area can be built more comprehensively or thoroughly in relation to the village program development planning by utilizing village funds. The problems faced by the Village Bureaucracy in optimizing Village Government activities include internal problems in the form of management, human resources or the competence of Village Government Officials, management, use of administrative technology that is still lacking. The purpose of this Community Service activity is to assist partners to improve the competence of village government officials in using and utilizing information technology through training and mentoring as well as providing training on village development planning and reporting on the use of funds transparently through information technology media.

**Keywords:** Village Apparatus; Village Fund; Village government; Information Technology

**Correspondence author:** Muhammad Arifin, arifin.m@umk.ac.id, Kudus, Indonesia



This work is licensed under a CC-BY-NC

## Pendahuluan

Awal tahun 2016 desa mendapatkan anggaran yang sangat besar dari pemerintah yaitu Dana Desa. Adanya Dana Desa sudah seharusnya tiap-tiap desa penerima bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut harus lebih mengenal dan memahami secara lebih mendetail karakteristik wilayahnya masing-masing. Mulai dari unsur fisik, sosial, dan potensinya. Dengan begitu, wilayah desa dapat dibangun lebih bersifat komprehensif atau menyeluruh yang kaitannya dengan perencanaan pembangunan program desa dengan memanfaatkan dana desa. Dengan mengetahui dan memahami informasi desa, tidak menutup kemungkinan pembangunan desa yang jauh lebih baik dari sebelumnya dapat berjalan dengan lancar serta transparan dalam penggunaannya.

Untuk menjalankan semua itu maka perlu didukung dengan sistem informasi, dimana sistem informasi merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan aktivitas orang. Teknologi informasi yang tercanggih sekalipun tetapi tidak ada yang mengoperasikan mengakibatkan sistem informasi tidak berjalan maksimal. Perpaduan teknologi informasi dan manusia pengelola merupakan kunci suksesnya penerapan sistem informasi. Pekerjaan yang berulang-ulang dapat digantikan oleh sistem untuk menyederhanakan pekerjaan. Berjalannya peran sistem informasi menyebabkan kinerja organisasi menjadi semakin efisien dan efektif. Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut UU tersebut juga menjelaskan bahwa, pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa yang difokuskan pada keempat lingkup pembangunan tersebut hendak menegaskan esensi dari UU desa yakni memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi lebih mandiri menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Pembangunan desa tersebut dapat ditopang oleh sistem informasi dan konsep e-Government menjadi pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik (pemerintah desa) yang melakukan perencanaan sistem informasi dalam rangka menyediakan input penting dan memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan dan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah dan semakin besar pengaruhnya pada organisasi, profesional yang bekerja didalamnya, serta hubungannya dengan publik. Semua rencana kebijakan untuk *e-Government* telah fokus pada isu-isu operasional internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri yang secara masif dipercayakan pada TIK sebagai instrumen untuk menjadikan pemerintah lebih efektif, lebih bersahabat dan mudah dihubungi bagi masyarakat yang harus dilayani. Demikian halnya, semakin besar pula pengaruhnya bagi pembuat kebijakan dan politisi yang menggunakan TIK untuk menyelesaikan masalah pekerjaan administratif yang kompleks dan menangani kasus-kasus yang menonjol seperti perencanaan pembangunan, mobilitas, pembagian barang serta pelayanan publik yang tertunjang. TIK dapat menjadi alat untuk memperbaiki administrasi desa. Administrasi desa seperti kita ketahui bersama mempunyai banyak kelemahan diantaranya adalah proses update dimana data yang ada ditingkat desa berbeda dengan data yang ada di tingkat kecamatan karena perbedaan memutakhirkan data ditingkat desa dan kecamatan, begitu juga dengan tingkat kabupaten. Dukungan TIK yang diterapkan pada pemerintah desa akan mendorong data tunggal yang dengan mudah diupdate oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional sehingga terjadi satu kesatuan data baik ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sistem informasi desa juga diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dibagian ketiga Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86. Isinya antara lain bahwa Sistem informasi Desa meliputi fasilitas

perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi tersebut meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, dikelola oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Sistem informasi tersebut diisyaratkan untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. Pada pelaksanaannya tidak lupa akan pentingnya proses pendampingan untuk memampukan aparatur dalam mengelola TIK. Data yang tersimpan dengan baik sangat mendukung kinerja pemerintah desa sesuai azas efisien dan efektif, pembakuan, akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, keamanan, ketelitian, kejelasan, singkat dan padat dan logis dan meyakinkan dalam rangka penyusunan perencanaan desa, perbaikan administrasi desa dan pelayanan publik secara transparan.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyerurat) kepada warga. (Depdagri, 2007:27) Jenis-jenis pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Desa terdiri dari pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan, pelayanan administratif, pelayanan kebersihan dan pelayanan pemberian fasilitas pemakaman. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 terdiri dari 1) Pelayanan Dokumen Kependudukan yang mencakup penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penerbitan akta kelahiran, 2) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang mencakup petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota, dan 3) Penanggulangan Bencana Kebakaran yang mencakup pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Masalah Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Secara umum kita telah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi di kelurahan, baik yang bersumber secara internal maupun yang eksternal, seperti semakin pesatnya kegiatan pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan saat ini, namun demikian masih dapat ditemukan pula dampak yang dapat menimbulkan masalah yang baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan kemampuan dibidang perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas oleh para aparatur desa/kelurahan kepada masyarakat sehingga permasalahan yang kompleks dan rumit dapat diatasi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Aparat Birokrasi Desa dalam mengoptimalkan kegiatan Pemerintahan Desa meliputi permasalahan internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi Aparat Pemerintah Desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat. (Lulita, 2011) Selain itu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama ini masih memiliki beberapa kelemahan yakni kurang responsif; kurang informatif; kurang accessible; kurang koordinasi; birokratis; kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien serta kurang transparan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa permasalahan-permasalahan di atas merupakan permasalahan-permasalahan yang harus segera dapat teratasi.

## Metode Pelaksanaan

Untuk dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi mitra telah dilaksanakan kegiatan secara baik. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Persiapan kegiatan meliputi :
  - a. Menyusun materi dan instrument untuk seleksi dan perekrutan Mahasiswa yang akan melaksanakan PKM dalam artian yang terjun dilapangan secara langsung.
  - b. Koordinasi dengan kelurahan.
  - c. Koordinasi dengan anggota tim PKM
  - d. Penyusunan bahan/materi/modul pelatihan.
2. Pembekalan  
Sebelum mahasiswa diterjunkan ke mitra terlebih dahulu mereka mendapatkan pelatihan selama kurang lebih 5 hari dengan materi-materi pengenalan, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Pelaksanaan  
Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

## Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelatihan  
Pelatihan dimaksudkan untuk memberikan keahlian kepada aparaturnya tentang penggunaan teknologi informasi, pelatihan difokuskan pada:
  - a. Pelatihan pengenalan teknologi informasi
  - b. Pelatihan penggunaan teknologi informasi
  - c. Pelatihan pemanfaatan untuk menunjang pelayanan
2. Pendampingan  
Pendampingan dimaksudkan untuk
  - a. Memantau dan memberikan bimbingan dalam masalah pemilihan dan penggunaan teknologi informasi, dengan seperti itu tim berharap peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu dari pelatihan untuk mengembangkan usahanya.
  - b. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan.
  - c. Melatih dan memberikan konsultasi dalam pengenalan, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pelaksanaan PKM ini memiliki beberapa luaran untuk meningkatkan pemberdayaan atau partisipasi mitra, luaran yang dihasilkan dari program ini secara rinci dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No	Bentuk Solusi	Indikator	Target
1	Pengenalan teknologi informasi	Peserta mengetahui teknologi informasi apa saja yang dapat digunakan dalam mendukung kinerjanya	Pengetahuan dan ketrampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi

2	Penggunaan teknologi informasi	Peserta dapat menggunakan teknologi informasi dengan kebutuhan	akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk menunjang kinerja
3	Pemanfaatan teknologi informasi	Peserta dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang kinerja di bagiannya masing-masing	kelurahan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 bulan, dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)	Keterangan
1.	Pelatihan pengenalan, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	a. Pelatihan pengenalan teknologi informasi	1440	Pelatihan pengenalan teknologi informasi dilakukan oleh 2 orang mahasiswa dan didampingi oleh DPL
		b. Pelatihan penggunaan teknologi informasi	1440	Pelatihan penggunaan teknologi informasi dilakukan oleh 2 orang mahasiswa dan didampingi oleh DPL (Ketua)
		c. Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi	1440	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan oleh 2 orang mahasiswa dan didampingi oleh DPL
2	Pendampingan	Melaksanakan pendampingan kepada aparaturnya	1440	Dilakukan oleh 2 orang mahasiswa didampingi oleh DPL
Total Volume kegiatan			n x JKEM	n =jumlah mahasiswa

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan:



Gambar 1 Koordinasi dengan Perangkat



Gambar 2 Sosialisasi Kegiatan



Gambar 3 Pelatihan dan Pendampingan

## Simpulan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kurangnya kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam menggunakan teknologi informasi sehingga diperlukannya kemampuan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses perencanaan pembangunan desa dan pelaporan penggunaan dana secara transparan. Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut secara umum telah dapat terselesaikan dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara intensif oleh tim PKM.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, terimakasih kepada Mitra, Tim pelaksana serta Bpk/Ibu Reviewer dan Editor di Jurnal SENADA atas diterbitkannya makalah ini.

## Daftar Pustaka

Lulita, M. C. (2011). *Kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum di Desa Cukurgondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan* (Skripsi Sarjana Universitas Negeri Malang)

Lynton, R. P., & Pareek, U. (1984). *Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja*. PT Pustaka Binaman Pressindol.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dibagian ketiga Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86

UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa